

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA (PERPU)
NOMOR 1 TAHUN 1960 (1/1960)
TENTANG
PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NOMOR 27) YANG DITAMBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 8 TAHUN 1958 (LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1958 NOMOR 156) TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN
DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan program memperlengkapi sandang-pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya tidak mendapat rintangan dan penghambatan, demikian juga agar pengacauan-pengacauan terhadap usaha-usaha memajukan perekonomian rakyat pada umumnya dapat di berantas dengan berhasil;
- b. bahwa Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 tentang Penambahan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955, dirasa belum cukup luas untuk memberi dasar bagi Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya menjamin terlaksananya Program dan usaha-usaha tersebut di atas;
- c. "Bedrijfsreglementen-Ordonnantie 1934" (Staatsblad 1938 No. 86), "Kapokbelangen-Ordonnantie 1935" (Staatsblad 1935 No. 165), "Ordonnantie aeterische Olieën 1937" (Staatsblad 1937 No. 601), "Ordonnantie Cassave-producten 1937" (Staatsblad 1937 No. 602), "Krosok-Ordonnantie 1937" (Staatsblad 1937 No. 604) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 147), perlu segera dinyatakan sebagai Tindak Pidana Ekonomi sebagai termaksud dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan. Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
- d. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak dan hal tersebut perlu dengan segera diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 156);

Mendengar :

Musyawahat Kabinet Kerja pada tanggal 5 Januari 1960;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penambahan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) yang di tambah dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 156) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi .

Pasal I.

Pasal 1 sub 1e Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi di tambah dengan :

- "j. Berdrij sregl ementerings-Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 No. 86).
 - k. Kapokbel angen-Ordonnantie 1935 (Staatsblad 1935 No. 165).
 - l. Ordonnantie aethei rsche Olien 1937 (Staatsblad 1937 No. 601).
 - m. Ordonnantie Cassave-producten 1937 (Staatsblad 1937 No. 602).
 - n. Krosok-Ordonnantie 1937 (Staatsblad 1937 No. 604).
- sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 147)".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Pebruari 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEKARNO.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Pebruari 1960.
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1960

TENTANG
PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NOMOR 27) YANG DITAMBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 8 TAHUN 1958
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 156) TENTANG
PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK-PIDANA EKONOMI.

Program Kabinet untuk melengkapi sandang-pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya adalah Program Pemerintah yang pertama. Dan terjaminnya kepentingan perekonomian rakyat pada umumnya sebenarnya terletak pada luas dasar kekuasaan yang diberikan kepada Pemerintah. Kekuasaan mana diperlukan untuk dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran dan pengacauan-pengacauan yang menghalang-halangi Program Pemerintah tersebut dan juga terselenggaranya kepentingan perekonomian rakyat pada umumnya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dimaksudkan untuk menambah kedalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 sebagaimana ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 156) tersebut, hal-hal yang belum dimasukkan sebagai tindak pidana ekonomi. Maka hal ini akan memberi dasar lebih luas kepada Pemerintah untuk mencapai tujuannya, ialah dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut dalam hubungan program dan usaha-usaha Pemerintah di bidang sandang-pangan dan perekonomian pada umumnya.

Berhubung dalam melaksanakan Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi sebagaimana ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 156) tersebut untuk menjamin terlaksananya program melengkapi sandang-pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya dan usaha-usaha memajukan perekonomian rakyat tersebut diatas dalam praktek, ternyata Pemerintah masih menjumpai kesulitan-kesulitan oleh karena belum dimasukkannya :

- a. "Bedrijfsreglementen-Ordonnantie 1934" (Staatsblad 1938 No. 86).
- b. "Kapaokbelangen-Ordonnantie 1935" (Staatsblad 1935 No. 165).
- c. "Ordonnantie aetherische Olieën 1937" (Staatsblad 1937 No. 601).
- d. "Ordonnantie Cassave-producten 1937" (Staatsblad 1937 No. 602).
- e. "Krosok-Ordonnantie 1937" (Staatsblad 1937 No. 604).

sebagaimana diubah dengan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 147), kedalam Undang-undang Tindak-Pidana Ekonomi (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27). Pada hal pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut diatas sangat merugikan kepentingan perekonomian Negara pada umumnya dan khususnya pelaksanaan program sandang-pangan Pemerintah dewasa ini.

Oleh karena itu Pemerintah menganggap perlu dengan segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penambahan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara

tahun 1955 No. 27) yang ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 156) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak Pidana Ekonomi dengan memasukkan Peraturan-peraturan Undang-undang tersebut di atas huruf a, b, c, d dan e dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 tersebut.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/13; TLN NO. 1933